



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 30

TAHUN : 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

TATA KELOLA HIJAU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan sangat rentan terhadap terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan dari limbah dan gangguan kesehatan lainnya;

b. bahwa rumah sakit dalam memberikan pelayanan harus menjaga mutu layanan demi tercapainya keselamatan pasien;

c. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan demi keselamatan, kenyamanan, kesehatan pasien, perlu penataan pengelolaan lingkungan hijau rumah sakit mulai dari meminimalisir polusi udara, penggunaan bahan bangunan dan sumber daya lain yang dapat didaur ulang, menjaga kualitas ventilasi udara dan tidak

menggunakan material berbahaya serta penyediaan makanan yang sehat bagi pasien dan petugas kesehatan rumah sakit;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Hijau Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit;

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Program Minimasi Air Limbah (*Waste Water Minimize*);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata;

8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 169 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA HIJAU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang selanjutnya disebut RSUD Wates adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Wates.
7. Sehat adalah suatu keadaan yang sempurna dari jasmani, rohani, dan sosial dan bukan hanya bebas dari penyakit cacat atau lemah badan.
8. Higiene adalah segala upaya untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.
9. Kesehatan Masyarakat adalah ilmu dan seni dalam pencegahan penyakit, memperpanjang umur, meningkatkan kesehatan dan efisiensi melalui upaya pengorganisasian dan pendayagunaan masyarakat.
10. Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas.
11. Tata kelola hijau RSUD Wates adalah pengelolaan rumah sakit yang ramah lingkungan yang memenuhi kriteria adanya area hijau yang berfungsi sebagai sumber oksigen dan kesegaran udara, *higiene* dan sanitasi makanan, meminimalisir polusi zat-zat toksik termasuk asap rokok, bahan bangunan dan ruang yang aman bagi kesehatan, pengolahan limbah, dan pengelolaan tempat pencucian linen (*laundry*).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman RSUD Wates dalam mewujudkan rumah sakit yang ramah lingkungan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mencegah terjadinya infeksi, meningkatkan estetika dan kenyamanan, melindungi lingkungan dari pencemaran serta meningkatkan mutu pelayanan RSUD Wates.

BAB III
TATA KELOLA HIJAU RSUD WATES

Pasal 3

- (1) Tata kelola hijau RSUD Wates meliputi penataan :
 - a. area hijau yang berfungsi sebagai sumber oksigen dan kesegaran udara;
 - b. upaya *higiene* dan sanitasi makanan minuman;
 - c. upaya pengurangan polusi zat toksik yang berbahaya;
 - d. pemanfaatan energi dan air yang hemat;
 - e. ruang bangunan dengan kualitas yang baik dan tidak menggunakan material berbahaya;
 - f. pengolahan limbah; dan
 - g. pengelolaan tempat pencucian linen (*laundry*).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola hijau RSUD Wates sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

Penataan area hijau dilakukan dengan menciptakan kondisi lingkungan rumah sakit yang memiliki ruang terbuka hijau yang berisi berbagai tanaman di lingkungan RSUD Wates.

Pasal 5

- (1) Penataan *higiene* dan sanitasi makanan minuman berfungsi melindungi, memelihara kondisi yang mampu mencegah terjadinya kontaminasi makanan dan minuman atau terjadinya penyakit yang disebabkan oleh makanan dan minuman.
- (2) Penataan dimulai dari penyimpanan bahan mentah dan makanan dan minuman jadi, pengolahan, penyajian makanan dan minuman serta pendistribusiannya ke bangsal.

Pasal 6

Penataan kualitas udara rumah sakit meliputi pengelolaan :

- a. udara tidak berbau terutama dari H₂S dan amoniak;
- b. udara tidak berdebu;
- c. udara yang bebas polusi zat toksik termasuk asap rokok dengan melakukan pelarangan merokok bagi pasien, keluarga pasien, pengunjung dan karyawan di lingkungan rumah sakit; dan
- d. suhu dan kelembaban ruangan selalu terjaga.

Pasal 7

Hemat energi listrik dan air bersih di rumah sakit merupakan kegiatan penggunaan listrik dan air bersih dengan selalu memperhatikan pengaturan penggunaannya.

Pasal 8

Penataan bangunan dan ruang yang berbahan aman bagi kesehatan dan terhindar dari pencemaran serta bebas bencana dengan menggunakan konstruksi bangunan sesuai standar yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan limbah rumah sakit meliputi limbah :
 - a. padat;
 - b. limbah cair; dan
 - c. limbah gas.
- (2) Pengelolaan limbah padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pemilahan dan pewadahan antara limbah padat medis dan non medis di masing-masing unit penghasil limbah.
- (3) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang dimungkinkan mengandung mikro organisme, bahan kimia beracun, darah, diolah lebih dahulu di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang ke badan air serta dilakukan uji kualitas air limbah sebelum diolah dan sesudah diolah setiap bulan.

- (4) Pengelolaan limbah gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang berasal dari generator set dilakukan dengan melakukan uji emisi setiap 6 bulan.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan tempat pencucian linen meliputi :
 - a. penanganan linen kotor;
 - b. penyediaan linen;
 - c. pengelolaan linen; dan
 - d. pengevaluasiannya.
- (2) Penanganan pengelolaan tempat pencucian linen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak dari pengambilan sampai dengan pengembalian sesuai prosedur yang ditetapkan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola hijau RSUD Wates dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tata kelola hijau RSUD Wates sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur.

BAB V
SUMBER DAYA

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan tata kelola hijau RSUD Wates didukung dengan sumber daya tenaga, sarana dan biaya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 30